



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 90 TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN SUMBANGAN  
DIVERSIFIKASI TANAMAN CENGKEH (SDTC) KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengendalian penggunaan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) agar berdaya dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 ;
- b. bahwa pembentukan Tim dimaksud konsideran pada huruf a, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1992 tentang Tataniaga Cengkeh Hasil Produksi Dalam Negeri ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1992 tentang Harga Dasar Pembelian Cengkeh oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari Petani Cengkeh ;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/KB.510/10/1985 tentang Pembinaan Proyek Pengembangan Perkebunan ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 1984 tentang Peningkatan Produksi Perkebunan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/521/SK/014/1994 tentang Pedoman Alokasi dan Pemanfaatan Dana Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) di Jawa Timur ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Nopember 1994 Nomor 525.25/17809/022/1994 perihal Proposal Penggunaan Dana Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN SUMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN CENGKEH (SDTC) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1994/1995 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap petani penerima bibit, pupuk dan obat-obatan (SDTC) ;
- b. mengadakan supervisi terhadap penggunaan bibit, pupuk dan obat-obatan (SDTC) oleh petani ;
- c. mengadakan kegiatan yang berkaitan dan bersifat menunjang keberhasilan pelaksanaan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) ;
- d. menyampaikan laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) tahun 1994/1995.

Pasal 4


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G  
Pada tanggal : 21 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
  3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Jombang ;
  5. Sdr. Anggota Tim Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan Sumbangan Diversifikasi Tanaman Cengkeh (SDTC) yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG


TANGGAL : 21 April 1995

NOMOR : 90 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN  
SUMBANGAN DIVERSIFIKASI TANAMAN CENGKEH (SDTC)  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	Ketua	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk. II Jombang
2	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tk. II Jombang
3	Anggota	a. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Jombang ; b. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Jombang ; c. Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Jombang ; d. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
SOEWOTO ADIWIBOWO